



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2018/PN. Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS.
AMI BIN (ALM) HERI;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 6 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kp. Baru Cirangkong RT.01/02 Ds.
Cikaret Kec. Kebon Pedes Kab.
Sukabumi;
- II. Pekerjaan : --;
Nama lengkap : ERIK ALS. HERI BIN UJER;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 23 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kp. Cijati Ds. Cicantayan Kec.
Cicantayan Kab. Sukabumi;
- III. Nama lengkap : ROBIYANSAH ABDULRAHMAN ALS
JIMEN BIN PEPEN;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 5 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kp. Gunung Goong RT. 04/01 Ds.
Cipurut Kec. Cireunghas Kab.
Sukabumi;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I. Muhamad Pahmi Abdulloh als Ami Bin (Alm) Heri dan terdakwa III. Robiansyah Abdulrahman als Jimen Bin Pepen ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan:

1. Penuntut umum, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai tanggal 4 Agustus 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa II. Erik als Heri Bin Ujer ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan tanggal 2 Oktober 2018 pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS. AMI BIN (ALM) HERI, TERDAKWA II. ERIK ALS. HERI BIN UJER dan Terdakwa III. ROBIYANSAH ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS. AMI BIN (ALM) HERI, TERDAKWA II. ERIK ALS. HERI BIN UJER dan Terdakwa III. ROBIYANSAH ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Subsidiar);

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS. AMI BIN (ALM) HERI DAN Terdakwa III. ROBIYANSAH ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan sedangkan TERDAKWA II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Seutas cambuk yang terbuat dari lilitan kain sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Alviantino R Satriyo;



5. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokok memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka, Para Terdakwa masih muda dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Jaksa/Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Jaksa/Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-20/SKBMI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH Als AMI Bin HERI (Alm), Terdakwa II. ERIK Als HERI Bin UJER dan Terdakwa III. ROBIYANSYAH ABDULRAHMAN Als JIMEN Bin PEPEN secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Kamar Tahanan Mapenaling (Masa Penahanan Lingkungan) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi di Jalan Lettu Bakrie No. 17 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yakni saksi korban RIZKI MATUMONA LUBIS, saksi korban HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH dan saksi korban DERA TRI MULYANA Als DERA. Perbuatan tersebut para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I. M. PAHMI, Terdakwa II. ERIK dan Terdakwa III. ROBIYANSYAH yang merupakan Tahanan di Lapas Kelas II B Nyomplong Sukabumi sedang berkumpul di Kamar Tahanan Mapenaling (Masa Penahanan Lingkungan) bersama tahanan lainnya yang berjumlah sekitar 52 (lima puluh dua) tahanan termasuk saksi korban RIZKY MATUMONA LUBIS Als MONA Bin DARWIN LUBIS, saksi korban HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH Als HENDRA Bin MAMAN SUHERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban DERA TRI MULYANA Als DERA Bin HERMAN SOBANA yang disangka sebagai Anggota Geng Motor Brigez. Kemudian para terdakwa menarik para saksi korban ke bagian depan kamar tahanan setelah itu para terdakwa menanyai para saksi korban perihal perbuatan geng motor Brigez sebelumnya dimana Terdakwa I. M. PAHMI bertanya tentang siapa yang telah melakukan penyerangan terhadap nya dan membacoknya, Terdakwa II. ERIK bertanya tentang siapa yang telah menyerempetnya dan Terdakwa III. ROBIYANSYAH bertanya tentang siapa yang telah merusak rumahnya namun para saksi korban tidak menjawab pertanyaan para terdakwa tersebut sehingga para terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian melakukan selanjutnya dengan terang-terangan didepan para tahanan Lapas lainnya yang berjumlah sekitar 52 (lima puluh dua) orang tahanan sehingga dapat dilihat dengan tenaga bersama para terdakwa melakukan kekerasan terhadap para saksi korban secara bergiliran dengan cara yang sama memukuli menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala, badan dan kaki para saksi korban serta mencambuk menggunakan sarung yang dililit menyerupai tali tambang mengenai badan bagian pinggang dan punggung serta kepala bagian belakang para saksi korban berkali-kali dan saat pengeroyokan tersebut perbuatan para terdakwa di rekam oleh Sdr. RIANA Als IYANG menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Putih dan setelah itu para terdakwa menyuruh para saksi korban untuk tidur. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa I. M. PAHMI mengupload video rekaman pengeroyokan tersebut ke media Facebook hingga tersebar dan diketahui oleh saksi ALVIANTINO R. SATRIYO, A.Md.IP.,SH selaku Kepala Pengamanan Lapas Nyomplong Kelas II B Sukabmi yang kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami luka-luka yaitu:

- Terhadap saksi korban RIZKI MATUMONA LUBIS sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/057/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Zera Dirgantara ZR dengan Hasil Pemeriksaan : Luka-luka : Pada tungkai atas kiri bagian luar terdapat memar warna merah kebiruan ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan memar pada tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap saksi korban HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/VeR/058/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Zera Dirgantara ZR dengan Hasil Pemeriksaan : Luka-luka : Pada kelopak bawah mata kanan terdapat memar berwarna biru kehitaman ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, Pada tungkai atas kiri terdapat area dengan kulit ari yang terkelupas disertai area kemerahan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan memar pada kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul dan luka bakar pada tungkai atas kiri. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.
- Terhadap saksi korban DERA TRI MULYANA Als DERA sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/VeR/059/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Zera Dirgantara ZR dengan Hasil Pemeriksaan : Luka-luka : Pada kepala bagian belakang terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, Pada area belakang telinga kiri terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, Pada area belakang telinga kanan terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, Pada dada terdapat lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter, Pada punggung tangan kiri terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan memar-memar pada kepala dan luka-luka lecet pada dada serta punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH Als AMI Bin HERI (Alm),
Terdakwa II. ERIK Als HERI Bin UJER dan Terdakwa III. ROBIYANSYAH
ABDULRAHMAN Als JIMEN Bin PEPEN sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH Als AMI Bin HERI (Alm),
Terdakwa II. ERIK Als HERI Bin UJER dan Terdakwa III. ROBIYANSYAH
ABDULRAHMAN Als JIMEN Bin PEPEN secara bersama-sama pada hari Kamis
tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Kamar Tahanan Mapenaling (Masa Penahanan Lingkungan) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi di Jalan Lettu Bakrie No. 17 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RIZKI MATUMONA LUBIS, saksi korban HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH dan saksi korban DERA TRI MULYANA Als DERA. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I. M. PAHMI, Terdakwa II. ERIK dan Terdakwa III. ROBIYANSYAH yang merupakan Tahanan di Lapas Kelas II B Nyomplong Sukabumi sedang berkumpul di Kamar Tahanan Mapenaling (Masa Penahanan Lingkungan) bersama tahanan lainnya yang berjumlah sekitar 52 (lima puluh dua) tahanan termasuk saksi korban RIZKY MATUMONA LUBIS Als MONA Bin DARWIN LUBIS, saksi korban HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH Als HENDRA Bin MAMAN SUHERMAN dan saksi korban DERA TRI MULYANA Als DERA Bin HERMAN SOBANA yang disangka sebagai Anggota Geng Motor Brigez. Kemudian para terdakwa menarik para saksi korban ke bagian depan kamar tahanan setelah itu para terdakwa menandai para saksi korban perihal perbuatan geng motor Brigez sebelumnya dimana Terdakwa I. M. PAHMI bertanya tentang siapa yang telah melakukan penyerangan terhadap nya dan membacoknya, Terdakwa II. ERIK bertanya tentang siapa yang telah menyerempetnya dan Terdakwa III. ROBIYANSYAH bertanya tentang siapa yang telah merusak rumahnya namun para saksi korban tidak menjawab pertanyaan para terdakwa tersebut sehingga para terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian melakukan selanjutnya dengan terang-terangan didepan para tahanan Lapas lainnya yang berjumlah sekitar 52 (lima puluh dua) orang tahanan sehingga dapat dilihat dengan tenaga bersama para terdakwa melakukan kekerasan terhadap para saksi korban secara bergiliran dengan cara yang sama memukuli menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala, badan dan kaki para saksi korban serta mencambuk menggunakan sarung yang dililit menyerupai tali tambang mengenai badan bagian pinggang dan punggung serta kepala bagian belakang para saksi korban berkali-kali dan saat pengeroyokan tersebut perbuatan para terdakwa di rekam oleh Sdr. RIANA Als IYANG menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Putih dan setelah itu para terdakwa menyuruh para saksi korban untuk tidur. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa I. M. PAHMI mengupload video

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman pengeroyokan tersebut ke media Facebook hingga tersebar dan diketahui oleh saksi ALVIANTINO R. SATRIYO, A.Md.IP.,SH selaku Kepala Pengamanan Lapas Nyomplong Kelas II B Sukabumi yang kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami luka-luka yaitu:

- Terhadap saksi korban RIZKI MATUMONA LUBIS sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/057/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Zera Dirgantara ZR dengan Hasil Pemeriksaan : Luka-luka : Pada tungkai atas kiri bagian luar terdapat memar warna merah kebiruan ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan memar pada tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.
- Terhadap saksi korban HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/058/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Zera Dirgantara ZR dengan Hasil Pemeriksaan : Luka-luka : Pada kelopak bawah mata kanan terdapat memar berwarna biru kehitaman ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, Pada tungkai atas kiri terdapat area dengan kulit ari yang terkelupas disertai area kemerahan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan memar pada kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul dan luka bakar pada tungkai atas kiri. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.
- Terhadap saksi korban DERA TRI MULYANA Als DERA sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/059/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Zera Dirgantara ZR dengan Hasil Pemeriksaan : Luka-luka : Pada kepala bagian belakang terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, Pada area belakang telinga kiri terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, Pada area belakang telinga kanan terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, Pada dada terdapat lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter, Pada punggung tangan kiri terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan memar-memar pada kepala dan luka-luka lecet pada dada serta punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH Als AMI Bin HERI (Alm),
Terdakwa II. ERIK Als HERI Bin UJER dan Terdakwa III. ROBIYANSYAH
ABDULRAHMAN Als JIMEN Bin PEPEN sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dakwaan
serta tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
dipersidangkan mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. DERA TRI MULYANA ALS DERA BIN HERMAN SOBANA (bersumpah),
menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara para terdakwa adalah mengenai pemukulan dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Lettu Bakri no 17 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kls II B Nyomplong Sukabumi, di kamar Mapenaling No. C4 (Masa Pengenalan Lingkungan);
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu Terdakwa III Robiansyah dan terdakwa I Muhamad Pahmi dan terdakwa II Erik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa latar belakang pemukulan terhadap saksi yaitu saksi dituduh oleh para Terdakwa sebagai anggota gank motor Brigez Bandung yang telah melakukan penyerangan ke daerah Cijangkar dan melakukan pembacokan terhadap Temannya terdakwa Erik;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Pahmi kepada saksi yaitu Terdakwa Pahmi memukul saksi ke bagian kepala dan Terdakwa Erik memukul pada bagian tulang iga saksi, sedangkan terdakwa Robi menendang leher saksi;
- Bahwa saksi bukanlah merupakan anggota gank motor Brigez Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi ada yang menggunakan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan cambuk yang dibuat dari sejenis tambang yang terbuat dari kain sarung yang sudah dililit;
- Bahwa selain para terdakwa yang berada di ruangan tersebut, ada orang lain juga yaitu sekitar 52 (lima puluh dua) orang;
- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa saksi mengalami luka memar pada bagian tubuh;
- Bahwa saksi tidak mengalami pendarahan dan tidak sampai dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa dari keluarga terdakwa Fahmi ada yang meminta maaf kepada saksi, sedangkan orangtua terdakwa Erik dan Terdakwa Roby tidak ada yang datang meminta maaf;
- Bahwa yang menyebabkan para terdakwa berhenti memukuli saksi yaitu mereka berhenti sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tidak sendiri-sendiri tapi bersama-sama;
- Bahwa selain saksi ada korban lain yang dipukuli oleh para terdakwa yaitu Alvantino Riski Satriyo;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap para terdakwa saat saksi dipukuli;
- Bahwa posisi saksi saat dipukuli oleh para terdakwa yaitu saksi jongkok dan para terdakwa berdiri;
- Bahwa saksi sudah memaafkan para terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. RIZKY MATUMONA LUBIS ALIAS MONA BIN DARWIN LUBIS (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa yaitu mengenai masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Lettu Bakri no 17 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kls II B Nyomplong Sukabumi, di kamar Mapenaling No. C4 (Masa Pengenalan Lingkungan);

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi ada banyak orang, kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan saksi tidak tahu siapa saja karena pada saat itu posisi saksi jongkok dan yang memukul saksi berdiri;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi, Dera dan Hendrawan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa dan saksi tidak saling kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa awal terjadi pemukulan yaitu pada saat terdakwa Erik bertanya kepada Hendra mengenai soal penyerempatan yang dilakukan Hendra terhadap diri terdakwa Erik, padahal Hendra tidak pernah menyerempet terdakwa Erik kemudian mereka langsung pukul;
- Bahwa seingat saksi pada waktu kejadian ada yang memukul saksi pada bagian dada, punggung dan kaki saksi bahkan ada juga yang menyundut saksi pakai rokok;
- Bahwa para terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi ada yang menggunakan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan cambuk yang dibuat dari sejenis tambang yang terbuat dari kain sarung yang sudah dililit;
- Bahwa selain para terdakwa yang berada diruangan tersebut, ada orang lain juga yaitu sekitar 52 (lima puluh dua) orang;
- Bahwa seingat saksi para terdakwa bergantian menggunakan cambuknya untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Pahmi memecut saksi dan Hendra, Terdakwa Erik memukul saksi dan Hendra sedangkan terdakwa Robi menendang saksi dan Hendra;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. HENDRAWAN FIKRAH RAMADANSYAH ALS HENDRA BIN MAMAT SUHERMAN (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara para terdakwa yaitu mengenai masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan para terdakwa yaitu saksi, Rizky dan Dera;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Lettu Bakri no 17 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kls II B Nyomplong Sukabumi, di kamar Mapenaling No. C4 (Masa Pengenalan Lingkungan);
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi ada banyak orang, kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan saksi tidak tahu siapa saja karena pada saat itu posisi saksi jongkok dan yang memukuli saksi berdiri;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa dan saksi tidak saling kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa awal terjadi pemukulan yaitu pada saat terdakwa Erik bertanya kepada saksi mengenai soal penyerempatan yang dilakukan saksi terhadap diri terdakwa Erik, padahal saksi tidak pernah menyerempet terdakwa Erik kemudian mereka langsung pukul;
 - Bahwa seingat saksi pada waktu kejadian ada yang memukul saksi pada bagian dada, punggung dan kaki saksi bahkan ada juga yang menyundut saksi pakai rokok;
 - Bahwa para terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi ada yang menggunakan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan cambuk yang dibuat dari sejenis tambang yang terbuat dari kain sarung yang sudah dililit;
 - Bahwa selain para terdakwa yang berada diruangan tersebut, ada orang lain juga yaitu sekitar 52 (lima puluh dua) orang;
 - Bahwa selain para terdakwa yang berada diruangan tersebut, ada orang lain juga yaitu sekitar 52 (lima puluh dua) orang;
 - Bahwa seingat saksi para terdakwa bergantian menggunakan cambuknya untuk melakukan pemukulan;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar;
- bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;
4. ALVIANTINO R SATRIYO, AMD.IP, SH (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
 - Bahwa saksi bekerja di LAPAS Sukabumi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada keributan yaitu dari adanya kiriman video yang beredar;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian keributan di LAPAS Sukabumi saksi sedang tidak berada di lokasi, dan saksi tahu ada keributan dari rekan-rekan saksi yang berada di luar LAPAS, mereka mengatakan bahwa ada video yang berisi pemukulan yang terjadi di LAPAS, lalu saksi melihat videonya;
 - Bahwa setelah melihat video tersebut saksi kemudian memanggil yang bersangkutan yang terlibat dalam video tersebut. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan internal, kemudian diketahui bahwa motif dari pemukulan tersebut adalah karena balas dendam pribadi, kemudian keesokan harinya keluarga dari para terdakwa dipanggil dan dilakukan mediasi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Lettu Bakri no 17 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kls II B Nyomplong Sukabumi, di kamar Mapenaling No. C4 (Masa Pengenalan Lingkungan);
 - Bahwa dilihat dari video yang beredar bahwa pelaku pemukulan yaitu para terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Dera, Hendra dan Rizky;
 - Bahwa dari video yang saksi lihat yaitu tindakan para terdakwa ada yang melakukan pemukulan, menendang, dan juga ada yang menyabet pake tali;
 - Bahwa kejadian pemukulan dilakukan di kamar hunian, yang berukuran 5 x 5 meter dan diisi oleh sekitar 30 – 50 orang;
 - Bahwa idealnya LAPAS itu diisi oleh 200 (dua ratus) orang dan saat itu LAPAS Sukabumi sudah over kapasitas;
 - Bahwa permasalahan pemukulan dipicu awalnya dari informasi ada yang bukan gank motor namun dendam dan punya masalah dengan gank motor;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merekam video pemukulan di dalam LAPAS dan siapa yang mengedarkannya;
 - Bahwa tempat kejadian pemukulan dengan pos penjagaan dalam LAPAS agak jauh;
 - Bahwa didalam video para korban posisinya pada waktu dipukul dalam keadaan jongkok;
 - Bahwa saat ada pemukulan tersebut di dalam ruangan tersebut dihuni banyak orang, namun mereka tidak ada yang berani melera;
 - Bahwa yang menghentikan para terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan mereka sudah puas memukul;
- bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa pada pokoknya:

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS AMI BIN ALM HERI:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa terdakwa diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Kamar tahanan Mapenaling LAPAS Sukabumi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa, bersama dengan Erik dan Robiansyah dan juga rekan tahanan yang lain;
- Bahwa yang terdakwa lakukan saat itu adalah melakukan pemukulan terhadap Dera dengan menggunakan cambuk yang terbuat dari kain sarung;
- Bahwa alat cambuk berupa kain sarung tersebut memang sudah ada disitu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan karena pada saat terdakwa belum ditahan terdakwa pernah dibacok oleh anak-anak Brigez;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ketiga orang korban tersebut adalah anak Brigez yaitu pada saat dikantor polres, dan mereja ditahan karena gank motor;
- Bahwa dalam tahanan kamar mapenaling ada 8 (delapan) orang anak Brigez;
- Bahwa kedua teman terdakwa juga sama-sama dendam kepada anak Brigez;
- Bahwa terdakwa pernah dibacok oleh anak Brigez pada tahun 2017 oleh banyak orang dan salah satunya terdakwa masih ingat yaitu ada Dera;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang merekam pemukulan di dalam LAPAS tersebut;
- Bahwa terdakwa ditahan sebelumnya karena melakukan pemukulan terhadap orang;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- bahwa keluarga terdakwa sudah datang meminta maaf kepada Dera namun tidak ada memberi bantuan;

Keterangan Terdakwa II. ERIK ALS ERI BIN UJER:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Kamar Tahanan Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan) LAPAS Sukabumi telah terjadi pengeroyokan terhadap Hendra, Dera dan Rizky;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban bersama dengan Pahmi dan Robiansyah;
- Bahwa yang terdakwa lakukan saat itu yaitu memukul dan menendang Hendra;
- Bahwa terdakwa saat melakukan pengeroyokan tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan karena terdakwa merasa dendam karena pernah ditabrak lari oleh anak-anak Brigez;
- Bahwa terdakwa bukan anak gank motor;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang merekam video pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Keterangan Terdakwa III. ROBIANSYAH ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Kamar Tahanan Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan) LAPAS Sukabumi telah terjadi pengeroyokan terhadap Hendra, Dera dan Rizky;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban bersama dengan Pahmi dan Erik;
- Bahwa yang terdakwa lakukan yaitu melakukan pemukulan terhadap Rizky;
- Bahwa terdakwa saat melakukan pengeroyokan tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan karena terdakwa merasa dendam karena pernah diserang dan dipukuli oleh anak-anak Brigez;
- Bahwa terdakwa bukan anak gank motor;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang merekam video pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Seutas cambuk yang terbuat dari lilitan sarung;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan *VISUM ET REPERTUM* Nomor : P/Ver/057/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 dan *Visum et Repertum* Nomor : P/Ver/058/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 dan *Visum et Repertum* Nomor : P/Ver/059/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Terdakwa *in cassu* adalah tiga orang subyek hukum masing-masing bernama MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS AMI BIN ALM HERI yang didudukkan sebagai Terdakwa I dan ERIK ALS ERI BIN UJER yang didudukkan sebagai Terdakwa II dan ROBIANSYAH ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN yang didudukkan sebagai terdakwa III;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 22.00 wib Terdakwa MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS AMI BIN ALM HERI, Terdakwa II. ERIK ALS ERI BIN UJER, terdakwa III ROBIANSYAH ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN, yang merupakan Tahanan di Lapas Kelas II B Nyomplong Sukabumi sedang berkumpul di Kamar Tahanan Mapenaling (Masa Penahanan Lingkungan) kemudian Para terdakwa menghampiri RIZKY MATUMONA LUBIS ALS MONA BIN DARWIN LUBIS, HENDRAWAN FIKRAH RAMADANSYAH ALS HENDRA BIN MAMAN SUHERMAN DAN DERA TRI MULYANA ALS DERA BIN HERMAN SOBANA, yang disangka sebagai geng motor Brigez;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS AMI BIN ALM HERI bertanya tentang siapa yang telah melakukan penyerangan terhadap dirinya dan yang membacoknya, Terdakwa II. ERIK ALS ERI BIN UJER Bertanya tentang siapa yang telah menyerempetnya dan Terdakwa III. ROBIANSYAH ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN Bertanya tentang siapa yang telah merusak rumahnya, namun para korban tidak menjawab sehingga para terdakwa menjadi marah dan kesal dan melakukan pemukulan terhadap para korban;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban dengan menggunakan tangan kosong ada yang kena pada bagian kepala, badang, punggung dan kaki para korban dan ada juga yang mencambuk menggunakan sarung yang dililit menyerupai tambang;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb



– Bahwa akibat perbuatan para terdakwa para korban mengalami luka-luka sebagaimana dituangkan dalam *VISUM ET REPERTUM* Nomor : P/VeR/057/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 atas nama RIZKI MATUMONA LUBIS yang menerangkan bahwa korban mengalami luka pada tungkai atas kiri bagian luar dan terdapat memar warna kebiruan ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter, *Visum et Repertum* Nomor : P/VeR/058/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 atas nama HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH yang menerangkan bahwa pada kelopak bawah mata kanan terdapat memar berwarna biru kehitaman ukuran tiga centimeter kali dua centimeter pada tungkai atas kiri terdapat area dengan kulit ari terkelupas disertai area kemerahan dan *Visum et Repertum* Nomor : P/VeR/059/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 atas nama DERA TRI MULYANA ALS DERA menerangkan bahwa pada bagian belakang terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakkan ukuran dua centimeter kali satu centimeter, pada dada terdapat luka lecet, pada punggung tangan kiri terdapat dua buah luka lecet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab. Pentingnya pertama kali mempertimbangkan barangsiapa sebagai unsur adalah untuk mengetahui siapa yang diajukan sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah dua orang manusia masing-masing bernama MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS AMI BIN ALM HERI, ERIK ALS ERI BIN UJER, dan ROBIANSYAH ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya;

Bahwa dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah subjek yang cakap dihadapan hukum karena Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan. Karena Para Terdakwa merupakan subjek yang dipandang cakap oleh hukum untuk bertanggung jawab, maka perbuatan apa yang harus dipertanggung jawabkan Para Terdakwa tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka Umum” menurut Prof. NOYON-LANGEMEIRJER adalah ditempat publik dapat melihatnya artinya tindakan tersebut dilakukan ditempat dimana masyarakat umum dapat menyaksikan dengan mudah (vide : Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan”, Binacipta, 1986, hal 303). Apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, yang pokok dapat dilihat oleh umum atau ditempat dimana orang lain bisa dengan jelas melihat atau mendengar atau orang dapat datang ke tempat tersebut tanpa adanya suatu halangan yang berarti;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah sebagaimana Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan “pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi minum racun atau obat sehingga orangnya tidak ingat lagi.

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misal mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama – Sama” artinya suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pasal 170 KUHP mensyaratkan pelaku kekerasan baik terhadap barang maupun terhadap orang harus benar – benar melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang tersebut luka atau mati dan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan barang tersebut rusak, karena menurut penjelasan R. Susilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP diatas itu ialah “zij atau mereka”. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP adalah orang – orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang – orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa para terdakwa dan para korban adalah penghuni pada LAPAS KLS II Sukabumi yang sedang berada dalam kamar Tahananana Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan) bersama dengan 52 (lima puluh dua) orang lainnya, dimana Para terdakwa yaitu MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS AMI BIN ALM HERI, ERIK ALS ERI BIN UJER, dan ROBIANSYAH ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN menyangka bahwa tahanan yang bernama RIZKI MATUMONA LUBIS, HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH DAN DERA TRI MULYANA merupakan anak motor geng Brigez;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelumnya mempunyai dendam dengan geng motor Brigez kemudian menaykan kepada para korban yaitu Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS AMI BIN ALM HERI bertanya tentang siapa yang telah melakukan penyerangan terhadap dirinya dan yang membacoknya, Terdakwa II. ERIK ALS ERI BIN UJER Bertanya tentang siapa yang telah menyerempetnya dan Terdakwa III. ROBIANSYAH

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN Bertanya tentang siapa yang telah merusak rumahnya, namun para korban tidak menjawab sehingga para terdakwa menjadi marah dan kesal dan melakukan pemukulan terhadap para korban;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban dengan menggunakan tangan kosong ada yang kena pada bagian kepala, badan, punggung dan kaki para korban dan ada juga yang mencambuk menggunakan sarung yang dililit menyerupai tambang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap para korban, para korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam *VISUM ET REPERTUM* Nomor : P/Ver/057/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 atas nama RIZKI MATUMONA LUBIS yang menerangkan bahwa korban mengalami luka pada tungkai atas kiri bagian luar dan terdapat memar warna kebiruan ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter, *Visum et Repertum* Nomor : P/Ver/058/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 atas nama HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH yang menerangkan bahwa pada kelopak bawah mata kanan terdapat memar berwarna biru kehitaman ukuran tiga centimeter kali dua centimeter pada tungkai atas kiri terdapat area dengan kulit ari terkelupas disertai area kemerahan dan *Visum et Repertum* Nomor : P/Ver/059/III/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 atas nama DERA TRI MULYANA ALS DERA menerangkan bahwa pada bagian belakang terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakan ukuran dua centimeter kali satu centimeter, pada dada terdapat luka lecet, pada punggung tangan kiri terdapat dua buah luka lecet;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kekerasan terhadap orang. Kekerasan tersebut dilakukan di Kamar Tahanan Masa Pengenalan Lingkungan LAPAS Kls II Kota Sukabumi yang merupakan ruang tahanan dimana terisi dari 52 (lima puluh dua) orang sehingga setiap orang yang ada dalam ruang tahanan tersebut dapat pula melihat kekerasan yang dilakukan Para Tedakwa tanpa halangan, maka tempat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut “unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa seutas cambuk yang terbuat dari lilitan kain, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat kembali digunakan untuk itu, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan Korban yang bernama RIZKI MATUMONA LUBIS, HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH dan DERA TRI MULYANA mengalami luka-luka;
- Para Terdakwa tidak ada membantu meringankan biaya pengobatan RIZKI MATUMONA LUBIS, HENDRAWAN FIKRAH RAMDANSYAH dan DERA TRI MULYANA;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;
- Para Terdakwa masih muda dengan masa depan yang masih cukup panjang untuk kembali lagi menjadi manusia dengan budi pekerti yang lebih

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lagi yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS AMI BIN HERI (ALM), Terdakwa II. ERIK ALS HERI BIN UJER, dan Terdakwa III. ROBIANSYAH ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN masing-masing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan yang Menyebabkan Orang lain Luka sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. MUHAMAD PAHMI ABDULLOH ALS AMI BIN HERI dan Terdakwa III. ROBIANSYAH ABDULRAHMAN ALS JIMEN BIN PEPEN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. ERIK ALS HERI BIN UJER selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seutas cambuk yang terbuat dari lilitan kain sarung;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna Putihdirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh Kristijan Purwandono Djati, SH, sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, SH, MH dan Susi Pangaribuan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Junita Pancawati, SH, MH.

Kristijan Purwandono Djati, SH.

Susi Pangaribuan, SH, MH.

Panitera Pengganti

Rina Agustina, SH, MH.

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 172/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)